

Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Sektor Keuangan di Indonesia

Dita Puspa Rosita, Baidhowi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Email: ditapuspar@students.unnes.ac.id, baidhowi@email.unnes.ac.id

Abstract: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang bersifat independen dan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuan utama pembentukan OJK adalah untuk menjalankan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi di sektor jasa keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa OJK memiliki tugas utama dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Kewenangan OJK mencakup perumusan kebijakan, pemberian izin usaha, pengawasan terhadap kepatuhan lembaga jasa keuangan, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen di sektor tersebut.

Abstrak: *The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution established under Law Number 21 of 2011. Its primary purpose is to implement an integrated system of regulation and supervision over all activities within the financial services sector. This study employs a normative legal research method through literature review and document analysis. The findings indicate that OJK's main duties include regulating, supervising, inspecting, and investigating activities across the financial services sector, which covers banking, capital markets, and non-bank financial institutions. OJK's authority includes formulating policies, granting business licenses, monitoring compliance, and protecting the rights of consumers in the financial services industry.*

Article History

Received: 02 May 2025

Revised: 25 May 2025

Published: 02 June 2025

Keywords:

Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, tugas dan wewenang.

Kata Kunci:

Financial Services Authority, banking, duties and authorities



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15573767>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Peningkatan kebutuhan barang dan jasa di berbagai sektor semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman, baik dari sektor usaha maupun sektor rumah tangga. Diperkirakan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa akan terus bertambah di masa yang akan datang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan karena semakin pesat pertumbuhan ekonomi, maka aktivitas usahanya pun akan semakin meningkat, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kebutuhan akan barang dan jasa.¹

Perbankan memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam mendukung sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebagai lembaga intermediasi, fungsi bank tidak dapat dipisahkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Keberhasilan Pembangunan sangat bergantung pada peran sektor perbankan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang mendukung operasional perbankan guna menyediakan kerangka dan sistem hukum yang mampu menjamin kepastian dalam pelaksanaannya.²

Terkait dengan sistem baru dalam pengelolaan kinerja institusi keuangan di Indonesia, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan dan perekonomian nasional perlu dipastikan

¹ Dicky Darmawan, dkk. "Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelesaian Kasus Pergadaian Illegal", *Jurnal Commerce Law*, Volume 4, Issue 2, 2024.

² Kaleesa Desideria s, "Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Pengawasan di Sektor Perbankan", *Lex Privatum*, Vol. 7, no. 2, 2019.

bahwa institusi ini tetap kokoh dan stabil agar tidak mengganggu fondasi kehidupan berbangsa secara menyeluruh. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Lembaga baru ini khususnya selama masa alih tugas meliputi kewenangan penyidikan, pengenaan pungutan (fee), ketersediaan sarana dan pra sarana, serta pedoman sistem kerja (*best practice*) yang selaras dengan praktik di Lembaga-lembaga serupa di negara lain. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi performa Lembaga, contohnya pungutan yang diterapkan bisa berdampak secara psikologis bagi institusi yang diawasi, dan berpotensi mengurangi independensi mereka.³

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilatarbelakangi oleh kekhawatiran sejumlah pihak terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada saat itu. Terdapat tiga alasan utama yang mendorong pembentukan lembaga ini, yaitu meningkatnya kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri jasa keuangan di Indonesia, munculnya berbagai persoalan yang bersifat lintas sektor dalam industri keuangan, serta amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari langkah reformasi sistem keuangan nasional yang dilakukan sebagai respons terhadap krisis moneter Asia pada tahun 1997–1998 yang berdampak besar, terutama pada sektor perbankan di Indonesia.⁴

Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang OJK, yang menegaskan bahwa OJK terbebas dari campur tangan pemerintah, ternyata belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaannya. Hal ini mengindikasikan potensi adanya intervensi atau pengaruh politik dalam praktik independensi OJK. Menurut Zaenal Arifin, independensi OJK mencakup beberapa aspek penting. Pertama, berkaitan dengan mekanisme pemberhentian anggota lembaga, yang seharusnya hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang pembentuk lembaga tersebut. Kedua, independensi secara kelembagaan juga dapat ditinjau dari tiga hal: [1] kepemimpinan OJK bersifat kolektif, bukan dipimpin oleh satu individu saja, sehingga dapat menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan serta menghindari politisasi akibat proses seleksi anggota; [2] komposisi kepemimpinan tidak dikuasai oleh atau berasal dari mayoritas partai politik tertentu; dan [3] masa jabatan para pimpinan tidak berakhir secara serentak, melainkan diatur secara bergiliran (*staggered terms*), agar menjamin kesinambungan dan stabilitas kelembagaan.⁵ Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian terkait peran OJK dalam melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan di Indonesia, serta mengkaji tugas dan wewenang OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari penyusunan karya ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh berbagai data, gagasan, dan pendapat dari para ahli maupun sumber lainnya, termasuk media. Untuk menunjang keberhasilan penelitian, digunakan metode pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan atau studi dokumen, di mana fokus utamanya adalah menelaah peraturan-peraturan tertulis atau data sekunder.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Sebagai lembaga independen, OJK bebas dari campur tangan pihak manapun dan memiliki fungsi, tugas, serta kewenangan dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tanggung jawab pengawasan terhadap pasar modal dan industri keuangan non-bank secara resmi dialihkan dari Kementerian Keuangan dan

³ Bambang M, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan", *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2, 2012.

⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Raih Asa Sukses, Jakarta), 2014.

⁵ Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia", *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 1 No 1, 2018.

⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, Unigres Press. 2023.

Bapepam- LK kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sementara itu, pengawasan sektor perbankan mulai berada di bawah kewenangan OJK sejak 31 Desember 2013, dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dimulai pada tahun 2015.

Secara singkat, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempati posisi sekunder dengan karakteristik independensi kelembagaan, yang juga dikenal sebagai independensi politik atau independensi dalam menetapkan tujuan (*goal independence*). Artinya, OJK berdiri terpisah dari lembaga eksekutif (pemerintah) dan tidak berada di bawah pengaruh legislatif (parlemen). OJK juga memiliki kebebasan untuk menetapkan tujuan serta merumuskan kebijakan sendiri tanpa campur tangan atau tekanan dari lembaga-lembaga politik maupun pemerintah.⁷

Tanggungjawab dan Kewenangan OJK dalam Mengawasi Sektor Keuangan di Indonesia

OJK memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sistem pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh dan terintegrasi atas aktivitas dalam sektor jasa keuangan secara menyeluruh. Hal ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, khususnya Pasal 6. Dalam pelaksanaannya, OJK bertanggung jawab atas pengawasan di tiga sektor utama, yaitu sektor perbankan, pasar modal, serta sektor lain seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Tanggung jawab OJK juga mencakup upaya pengembangan sektor keuangan nasional melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Ruang lingkup pengaturannya meliputi berbagai bidang, seperti perbankan, pasar modal yang mencakup instrumen derivatif dan bursa karbon, serta lembaga pembiayaan termasuk perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan institusi jasa keuangan lain. Pengawasan juga dilakukan terhadap aktivitas teknologi keuangan (*fintech*), termasuk aset digital dan kripto. Fungsi OJK juga mencakup pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan, pelaksanaan edukasi kepada masyarakat, perlindungan konsumen, serta pemantauan sektor keuangan secara menyeluruh, termasuk analisis risiko sistemik dari kelompok usaha keuangan besar atau konglomerasi keuangan.

Dalam sektor perbankan, OJK menjalankan fungsinya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang yang sama. Wewenang yang dimiliki antara lain meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap aspek kelembagaan bank, seperti pemberian izin pendirian, pembukaan kantor, pengesahan anggaran dasar, penilaian rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, serta proses merger, akuisisi, konsolidasi, hingga pencabutan izin usaha. Kegiatan usaha bank seperti pengumpulan dana, penyaluran kredit, pengembangan produk hybrid, dan layanan jasa lainnya juga menjadi bagian dari pengawasan OJK.

Dalam menjaga stabilitas dan kinerja sektor perbankan, OJK memantau kondisi kesehatan bank melalui berbagai indikator seperti likuiditas, profitabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal, serta batas maksimal pemberian kredit dan rasio pinjaman terhadap simpanan. Bank juga diwajibkan menyampaikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi aktual, menggunakan sistem informasi debitur yang terintegrasi, serta mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Proses pengujian kredit atau *credit testing* juga menjadi bagian dari pengawasan ini.

Praktik kehati-hatian dalam operasional perbankan turut menjadi fokus utama OJK. Ini mencakup penerapan manajemen risiko yang baik, tata kelola perusahaan yang sehat, prinsip mengenal nasabah (*know your customer*), serta langkah-langkah pencegahan terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk memastikan seluruh ketentuan tersebut dijalankan dengan benar, OJK berhak untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank yang berada di bawah pengawasannya.

⁷ Sulistyandri, "Lembaga dan fungsi pengawasan perbankan di Indonesia", *Mimbar Hukum*, volume 24 No. 2, 2012.

OJK melakukan dua jenis pengawasan dalam operasional usaha, yaitu:

1. Pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*Self assessment system*) adalah proses di mana perusahaan atau penyelenggara mengajukan laporan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran dasar melalui laporan secara rutin, serta evaluasi terhadap kondisi keuangan dan kegiatan operasional perusahaan.
2. Pemeriksaan langsung oleh OJK (*officer supervisory system*), yakni pemeriksaan berkala yang dilakukan sebagai bagian dari aktivitas pengawasan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri, menghimpun, mengolah, dan menilai data serta informasi terkait kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Melalui pengawasan ini, OJK memastikan bahwa laporan berkala yang disampaikan oleh penyelenggara mencerminkan kondisi nyata perusahaan.

SIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, hingga finansial (fintech). Lembaga ini berperan penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan nasional, memberikan perlindungan kepada konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, OJK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin, melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan, serta melaksanakan pemeriksaan agar seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai aturan. OJK menerapkan dua metode pengawasan, yaitu pengawasan mandiri oleh lembaga keuangan itu sendiri (*self-assessment*) dan pemeriksaan langsung oleh OJK (*officer supervisory*). Dengan pendekatan ini, OJK dapat memastikan bahwa pelaku usaha jasa keuangan bersikap transparan, bertanggung jawab, dan menjalankan prinsip kehati-hatian. Secara umum, keberadaan OJK sangat penting untuk menciptakan sektor keuangan yang sehat, stabil, dan dapat dipercaya, demi mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Bakhri, S. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *Journal of Islamic Accounting Research*, Vol. 3, NO. 1.
- Darmawan, D. (2024). Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelesaian Kasus Pergadaian Illegal. *Jurnal Commerce Law*, Vol. 4, No. 2.
- M, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2.
- S, K. D. (2019). Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Pengawasan di Sektor Perbankan. *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 2.
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Sulistiyandri. (2012). Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2.
- Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

